

**PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM
DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi nomor perkara 160/Pid.B/2016/PN Pti)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

Gibran Zainul Bahar Noor

30301800172

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM
DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi nomor perkara 160/Pid.B/2016/PN Pti)



Disusun Oleh :

Gibran Zainul Bahar Noor

30301800172

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing:

Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN : 0622029201

Tanggal, 2 Agustus 2021

PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM
MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi nomor perkara 160/Pid.B/2016/PN Pti)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Gibran Zainul Bahar Noor
30301800172

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.

NIDN: 06-0707-7601

Anggota,

Anggota,


Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H.


NIDN: 88-6797-0018


Ida Musofiana, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2202-9201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.

NIDN : 06-0503-6205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Fa-idzaa faroghta faanshob

Artinya : “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (Q.S Al-insyirah : 7)

”barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju Surga”.

(HR. Bukhari Muslim)

Skripsi karya ini aku persembahkan:

- 1) Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberi doa dan kasih sayang.
- 2) Adik-adikku tersayang.
- 3) Teman-teman yang aku banggakan.
- 4) Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Dengan segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga dapat terselesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor Perkara 160/Pid.B/2016/Pn Pti) dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang sudah dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak tersebut yang memberi pengarahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Kami Hartono, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali yang selalu memberi pengarahan dan nasihat selama mengikuti perkuliahan.

4. Ida Musofiana, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi bantuan dan membimbing penulis hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
5. Marice Dillak, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Pati yang telah mengijinkan saya sebagai mahasiswa melakukan riset dalam pembuatan skripsi.
6. Herry Setyobudi, S.H.,M.H. Selaku Majelis Hakim yang telah mengijinkan proses pengumpulan data dan wawancara.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak seseorang terlibat sehingga mempermudah membuat skripsi menjadi sempurna karena terbatas dari pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu penulis berharap saran yang bersifat membangun oleh pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak atas segala bantuan dan jasa yang diberikan kepada penulis sehingga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh.

Pati, 30 Juli 2021

Penulis



Gibran Zainul Bahar Noor
NIM : 30301800172

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	6
1. Kegunaan teoritis.....	6
2. Kegunaan praktis	6
E. Terminologi	7
1. Penerapan	7
2. Alat bukti	7
3. Hakim	9
4. Tindak pidana	9
5. Tindak pidana pembunuhan	10
6. Pandangan Islam Tentang Pembunuhan.....	10
F. Metode penelitian	11
1. Pendekatan penelitian	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Sumber Data Penelitian	12
4. Metode pengumpulan data.	14

5. Lokasi Penelitian	15
6. Alat yang dipakai untuk menjalankan penelitian	16
7. Analisis data peneltian.....	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Penerapan dan Alat Bukti	18
1. Pengertian Penerapan dan Alat Bukti.....	18
2. Jenis-jenis Alat Bukti	21
3. Pengertian Alat bukti petunjuk.....	27
B. Tinjauan umum tentang Hakim	28
1. Pengertian Hakim	28
2. Kedudukan dan Kewenangan Hakim	29
3. Tugas Hakim	32
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana.....	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	35
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	37
2. Pembagian Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	38
E. Pandangan Islam Tentang Pembunuhan.....	39
1. Pengertian Pandangan Islam Tentang Pembunuhan.....	39
2. Macam-macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam dan Hukumannya.	42
BAB III	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati	46
B. Kendala-kendala yang dijumpai Dalam Penerapan Alat Bukti Petunjuk di Pengadilan Negeri Pati	65
BAB IV	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71

B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	75
A. Buku.....	75
B. Perundangan	76
C. Jurnal	76
D. Internet.....	77
DAFTAR LAMPIRAN.....	78
A. Surat Ijin Riset Pengadilan Negeri Pati	78
B. Surat Telah Mengadakan Riset Guna Penyusunan Skripsi di Pengadilan Negeri Pati	79



ABSTRAK

Alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki peran dan fungsi yaitu untuk memperkuat proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim dalam mempergunakan alat bukti petunjuk untuk menyempurnakan alat bukti yang lain dan mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Meskipun alat bukti petunjuk bukan merupakan bukti langsung dan baru muncul apabila alat bukti lainnya telah ada, alat bukti petunjuk memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti yang sah lainnya dalam KUHAP. Sesuai dengan hal tersebut, peneliti berminat guna melaksanakan penelitian yang berjudul **penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan (Studi nomor perkara 160/Pid.B/2016/PNpti)** Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis serta spesifikasi penelitian secara Deskriptif analitis dengan jenis data berdasarkan data primer dan data sekunder yang berdasarkan hasil wawancara serta kajian peraturan Perundang-Undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga menghasilkan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan sangat nampak dalam alat bukti petunjuk berupa, kejadian persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan Hakim dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan antara lain datang dari penegak hukum dalam hal ini yaitu hakim, pelaku kejahatan, dari korban sendiri dan alat bukti.

Kata kunci : Alat bukti, Tindak pidana, Pembunuhan

ABSTRACT

Instructional evidence as one of the legal evidence in criminal procedural law in Indonesia has a role and function, namely to strengthen the evidentiary process in the settlement of criminal cases. The judge's consideration in using the guided evidence to perfect other evidence and to suffice to prove the actions of the defendant. Although the direct evidence is not direct evidence and only appears when other evidence already exists, it has the same position as other legal evidence in the Criminal Procedure Code. In accordance with this, the researcher is interested in carrying out a study entitled the application of evidence of instructions by judges in imposing a crime of murder (Study number 160/Pid.B/2016/PNPft). This study aims to determine the application of evidence of instructions by judges in imposing decision on the crime of murder and to find out the obstacles encountered in the application of the evidence.

The research method in this study uses a sociological juridical approach and descriptive analytical research specifications with the type of data based on primary data and secondary data based on interviews and studies of legislation and regulations related to the object of research so as to produce a qualitative method.

Based on the results of the study, it was shown that the application of the evidence indicated by the judge in passing the verdict on the crime of murder was very evident in the evidence in the form of the evidence, the correspondence between one another and the crime itself, indicating that a crime has occurred and who the culprit. Therefore, in making decisions, even though the evidence of instructions is only indirect evidence, it can strengthen the judge in making decisions on the punishment of the perpetrators of the crime of murder. The obstacles encountered in the application of evidence guided by judges in deciding the crime of murder include, among others, coming from law enforcement in this case, namely judges, perpetrators of crimes, from victims themselves and evidence.

Keywords: Evidence; Crime; Murder.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti memberi konsekuensi negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bersamaan hak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta keseimbangan dalam masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan.

Berdasarkan upaya menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat, maka diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan masyarakat disuatu negara. Dalam hal ini fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga hukum yang berfungsi sebagai sarana pengendali tingkah laku setiap individu dalam masyarakat.

Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya

pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹

Adapun yang dimaksud dengan sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang adalah:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlakukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, ia tidak mempersalahkan dan menghukum terdakwa.²

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

¹ Solahuddin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta; Visimedia, 2010, hlm. 260.

² <https://mandarmaju.R.Soeparmono,S.H.com> di akses tanggal 14 April 2021 pukul 19.00 WIB

4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.³

Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti dengan urutan pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada keterangan saksi, namun bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pembuktian pemeriksaan dimuka persidangan, hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.⁴

Pembuktian dalam prosesnya, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu.⁵

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk

³ Pasal 184 ayat (1) KUHP.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 313

⁵ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 95

menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan:”jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.⁶

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan Kehakiman, merumuskan tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Asas pokok dalam pasal tersebut di atas mendapat perluasan di dalam Pasal 183 KUHAP, merumuskan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Makna Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian ialah sistem negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).⁷

Pada saat menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana

⁶ <https://Publikasiilmiah.ums.ac.id> di akses tanggal 14 April 2021 pukul 20.00 WIB

⁷ Lilik mulyadi, *kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Mandar Maju, 2010, hlm. 84

pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul : **PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi kasus di Pengadilan Negeri Pati).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berhubungan erat dengan menjawab permasalahan dan judul penelitian itu sendiri. Menjelaskan secara utuh terhadap penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia, secara spesifikasi tujuan ini berupa:

1. Untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati.

D. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sehingga penelitian ini bermanfaat. Adapun kegunaan atau manfaat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis bisa menambah khazanah dalam keilmuan, dapat mengetahui pandangan hukum positif Indonesia dari penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim, mengetahui peranan dan fungsi alat bukti dan hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa, pelajar serta kaum akademis lainnya.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kaum pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat tentang alat bukti serta kendala apa saja dalam penerapan alat bukti, juga peran dan fungsi alat bukti. Memberikan

wawasan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.

E. Terminologi

1. Penerapan

Penerapan atau implementasi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Majone dan Widavski (1979) mengemukakan implementasi sebagai penilaian, perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem.⁸

2. Alat bukti

Pasal 184 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut (*stelsel negatief wettelijk*), hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.⁹

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat

⁸ <https://Repository.ac.id>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

⁹ Pasal 184 ayat (1) KUHAP

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁰

Petunjuk dapat berupa sebuah keterangan, namun tidak semua keterangan itu dapat dijadikan petunjuk. Keterangan yang diperoleh dari seorang saksi bisa disebut sebagai petunjuk, akan tetapi apabila keterangan itu diperoleh dari tersangka maupun terdakwa bukanlah petunjuk tetapi bisa menjadi keterangan yang akan memberatkan (*A charge*) ataupun sebaliknya keterangannya itu dapat meringankan (*A de charge*).¹¹

Petunjuk dapat diperoleh dari barang bukti, meskipun keberadaan barang bukti ini bukan merupakan alat bukti, yang mana barang bukti hanya ada dalam “bukti permulaan yang cukup”, yaitu bukti yang berupa keterangan- keterangan dan data yang terkandung dalam:

- a. Laporan Polisi;
- b. BAP saksi / tersangka (BAP TKP);
- c. Pelaporan hasil penyelidikan;
- d. Barang Bukti;

Alat bukti petunjuk pengertiannya dapat dilihat menurut KUHP Pasal 188 Ayat (1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,

¹⁰ <https://hukum online.com> di akses tanggal 23 Maret 2021 pukul 18.50 WIB

¹¹ P.A.F,Laminatang, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 430

maupun dengan tindak pidana yaitu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹²

3. Hakim

Pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab *حكم* (*hakima*) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.¹³

Di Indonesia sesuai dengan Undang Undang kekuasaan kehakiman, Hakim terdiri atas Hakim di Mahkamah Agung RI dan Peradilan dibawahnya serta Hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 (empat) badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sehingga Hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim Peradilan Militer, yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda.¹⁴

4. Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah (*strafbaar feit*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan

¹² Pasal 188 ayat (1) KUHP

¹³ <https://neuvoo.ca>. Diakses tanggal 23 Maret 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁴ <https://pn-sumbawabesar.go.id>. Diakses tanggal 23 Maret 2021 pukul 15.46 WIB

adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “KUHP”. Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan (*strafbaar feit*) itu sendiri.¹⁵

5. Tindak pidana pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini berlaku adalah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Di atur dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan dikualifikasikan dalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Tindak pidana terhadap nyawa dimuat dalam Bab XIX KUHP, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹⁶

6. Pandangan Islam Tentang Pembunuhan

¹⁵ <https://Hukum online.com> Diakses tanggal 23 Maret 2021 pukul 16.00 WIB

¹⁶ Pasal 338 KUHAP

Menurut pandangan Islam Dalam al-Qur'an dikatakan, "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya" (QS: Al-Maidah: 32). Ayat ini adalah salah satu contoh kecaman Islam atas setiap pembunuhan yang dilakukan dengan semena-mena.¹⁷

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dengan cara meneliti. Metode penelitian hukum adalah prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif, efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan data. Menganalisa data hanya rangka menjawab masalah yang di teliti secara benar dan baik.

Maka di dalam metode penelitian ini yang dipakai untuk langkah-langkah menulis suatu metode penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu prosedur pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi tinjauan yuridis normatifnya. Sedangkan penelitian merupakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma -norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam

¹⁷<https://www.nu.or.id/post/read/65130/hukum-membunuh-dalam-islam> diakses 23 Maret 2021 pukul 20.30 WIB

praktek hukum terutama mengenai kasus yang sudah diputus. Sebagaimana yang dapat dilihat yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi objek penelitian dengan demikian dapat dikatakan sebagai dasar tugas analisa hukum merupakan mengenai analisa pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, dan berbagai konsep yuridis.

Pendekatan yang peneliti lakukan berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tentang Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Pati.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam melakukan penelitian ini menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan di uraikan atau digambarkan mengenai Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Pati.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari kepustakaan arsip-arsip dan dokumen-dokumen. Untuk mendukung data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil observasi atau penelitian dan wawancara langsung. Dimana data yang didapat dari penelitian berasal dari pengadilan negeri pati dimana dapat menunjukkan kejelasan serta kenyataan yang ada.

b. Data sekunder merupakan data telah di temukan secara cepat dimana data ini dapat di kumpulkan secara langsung untuk menulis penelitian ini, bahan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel serta situs lainnya.

1) Bahan hukum data primer merupakan bahan hukum atau bahan pustakawan yang mempunyai nilai mengikat secara yuridis yang di gunakan sebagai berikut:

- a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab undang-undang hukum pidana;
- c) Wawancara dengan pihak terkait;

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a) Buku tentang alat bukti petunjuk;
- b) Artikel yang ada penjelasan terkait dengan alat bukti petunjuk;

- c) Jurnal hukum yang ada penjelasan terkait alat bukti petunjuk;
 - d) Putusan Pengadilan
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sebagai berikut:
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus besar Bahasa Indonesia;
 - c) Kamus Bahasa Inggris;
4. Metode pengumpulan data.

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana) termasuk buku-buku tentang pendapat teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Dokumen tersebut adalah Dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Pati.

b. Studi Wawancara

Wawancara adalah Orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya

jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data. Jenis wawancara antara lain:¹⁸

- 1) Wawancara Bebas, yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan lebih dahulu dan pembicaraannya tergantung kepada suasana wawancara.
- 2) Wawancara Terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- 3) Wawancara Bebas Terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas dan terpimpin dimana setiap wawancara yang dilakukan mengacu pada instrumen yang tersedia dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian penelitian.¹⁹

- 4) Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yang valid sesuai dengan penelusian penelitian dan menganalisa bahan undang-undang, artikel, jurnal, buku, sesuai dengan penulisan ini.

5. Lokasi Penelitian

¹⁸ M.Marwan, *kamus hukum, Dictionary of law complete Edition, Wasiat Lisan*, Hlm 664, diakses 23 Maret 2021

¹⁹ Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif kualitatif & RND*, Bandung Alfabeta, 2010, hlm.55

Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan Negeri Pati Jl. P. Sudirman No. Km 3, Gebyaran, Dadirejo, kec. Margorejo, Kabupaten Pati Jawa Tengah 59114.

6. Alat yang dipakai untuk menjalankan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat berupa *laptop*, *handphone*, buku tulis, maupun pensil.

7. Analisis data penelitian

Analisis data merupakan sebuah proses pengelolaan dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis Kualitatif, yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis berupa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini memuat tentang analisis serta penjabaran yang nantinya terbagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penulisan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini akan dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang alat bukti, tinjauan umum tentang hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, pandangan Islam tentang pembunuhan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB III penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Pembahasan berupa penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati. Kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yang diringkas, dan saran atau rekomendasi penulis untuk dapat dipertimbangkan pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penerapan dan Alat Bukti

1. Pengertian Penerapan dan Alat Bukti

Penerapan atau implementasi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Majone dan Widavski (1979) mengemukakan implementasi sebagai penilaian, perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem.²⁰

Ahli lain juga mengungkapkan, Brian W. Hogwood dan Levis A Guum mengemukakan sejumlah tahapan implementasi sebagai berikut:

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
- b. Menentukan standar pelaksanaan
- c. Menentukan biaya yang digunakan beserta waktu pelaksanaan

Pasal 184 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut (*stelsel negatief*

²⁰ <https://Repository.ac.id>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

wattelijk), hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.²¹

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.²²

Pasal 184 (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.²³

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

²¹ Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

²² I. Rusyadil, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 5 No. 2, Tahun 2016. hlm.130

²³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 28.

e. Keterangan Terdakwa.

Petunjuk dapat berupa sebuah keterangan, namun tidak semua keterangan itu dapat dijadikan petunjuk. Keterangan yang diperoleh dari seorang saksi bisa disebut sebagai petunjuk, akan tetapi apabila keterangan itu diperoleh dari tersangka maupun terdakwa bukanlah petunjuk tetapi bisa menjadi keterangan yang akan memberatkan (*A charge*) ataupun sebaliknya keterangannya itu dapat meringankan (*A de charge*).²⁴

Petunjuk dapat diperoleh dari barang bukti, meskipun keberadaan barang bukti ini bukan merupakan alat bukti, yang mana barang bukti hanya ada dalam “bukti permulaan yang cukup”, yaitu bukti yang berupa keterangan- keterangan dan data yang terkandung dalam:

- e. Laporan Polisi;
- f. BAP saksi / tersangka (BAP TKP);
- g. Pelaporan hasil penyelidikan;
- h. Barang Bukti;

Alat bukti petunjuk pengertiannya dapat dilihat menurut KUHAP Pasal 188 Ayat (1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana yaitu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.²⁵

Peranan alat bukti petunjuk sebagai pemegang kunci dapat tidaknya terdakwa dijatuhi hukuman tidak dapat diabaikan dari alat-alat bukti lain,

²⁴ P.A.F, Laminatang, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 430.

²⁵ Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

misalnya alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan terdakwa. Diperhatikan pula aturan-aturan atau dasar hukum dari keterangan saksi seperti tercantum dalam Pasal 185 KUHAP.²⁶

2. Jenis-jenis Alat Bukti

Adapun uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa:

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.²⁷

Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan-

²⁶ Manaroinsong Mutiara, “penerapan alat bukti petunjuk dalam penjatuhan putusan tindak pidana pemerkosaan”, *Lex et societatis*, Vol.IV, No 9 Okt, 2016, hlm. 8

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 154.

keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.²⁸

b. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandangan ilmu pengetahuan. Esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).²⁹

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Akan tetapi menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan

²⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT.Alumni, 2007, hlm. 272.

²⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 169.

oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.³⁰

Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHP, hakikatnya dapat diajukan melalui dua tahapan, yaitu: pertama, Keterangan Ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyidikan; Kedua, Keterangan Ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan dan langsung didepan sidang pengadilan. Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya menghendaki keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan. Keterangan ahli sebagai alat bukti

³⁰ <https://fhukum.unpatti.ac.id> Diakses tanggal 10 Mei 2021 pukul 20.00 WIB

dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang mengenai perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara limitatif.

c. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah, merupakan alat bukti urutan ketiga, diatur dalam Pasal 187 KUHAP, pasal itu terdiri atas 4 ayat.

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian suatu alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas minim pembuktian.

d. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP. Pada prinsipnya, praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritik. Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan dibatalkan Mahkamah Agung RI.

e. Keterangan terdakwa

KUHAP secara jelas mencantumkan keterangan terdakwa sebagai bukti dalam Pasal 184 KUHAP butir e. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu atau

berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Baik itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Istilah keterangan terdakwa tampaknya lebih luas dari pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam sidang maupun diluar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan dalam persidangan maupun diluar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan dalam sidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang lakukan, ketahui, dan alami sendiri.

Dalam hal Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di bidang pengadilan. Selain itu juga, secara teoritik keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan dalam persidangan tentang keyakinan

mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitu juga sebaliknya walaupun keterangan terdakwa berisi pengakuan tentang perbuatan yang telah ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya.³¹

3. Pengertian Alat bukti petunjuk

Alat bukti petunjuk menurut KUHAP Pasal 188 Ayat (1).

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana yaitu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.³²

Petunjuk sebagaimana diatur ayat 1 hanya dapat diperoleh dari : Keterangan saksi, Surat, dan Keterangan terdakwa. Penilaian atas Kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk pada penilaian hakim.

Menurut Yahya Harahap, Petunjuk ialah suatu yang dapat ditarik suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang

³¹ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm. 158.

³² Pasal 188 ayat (1) KUHAP

bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.³³

B. Tinjauan umum tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Pengertian menurut *Syar'a* Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Sebagaimana Nabi Muhammad saw telah mengangkat Qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³⁴

Pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

³³ M. Yahya Harahap, Op.Cit hlm 314

³⁴ [https://Sirkulasiku.Pengertian syarat dan fungsi hakim.html](https://Sirkulasiku.Pengertian%20syarat%20dan%20fungsi%20hakim.html). di akses tanggal 11 mei 2021 pukul 08.00 WIB.

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³⁵

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Dengan demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.³⁶

2. Kedudukan dan Kewenangan Hakim

a. Kedudukan Hakim

Peran serta tugas hakim dalam kekuasaan kehakiman yang besar dalam negara sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum demi tercapainya keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dengan peran serta tugas hakim yang besar sebagai kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan penegakan hukum

³⁵ Undang-undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁶ <https://eprints.ums.ac.id> di akses tanggal 11 Mei 2021 pukul 10.00 WIB

dalam pemerintahan negara, hal ini tentu perlu adanya kedudukan hakim yang diatur dalam pemerintahan negara hukum.³⁷

Hakim sebagai pejabat penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan dalam amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Pasal 24 Ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁸ Hal ini sejalan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman berkaitan dengan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan merupakan bagian dari susunan ketatanegaraan yang masing-masing memiliki kedudukan, susunan, tugas dan wewenang sebagai lembaga negara, kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara berdampingan dengan kekuasaan negara lainnya.

Hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*)

³⁷ <https://Redaksi//pengertian tugas dan wewenang hakim di akses tanggal 11 Mei 2021 pukul 13.20 WIB>

³⁸ <https://core.ac.uk/Undang-undangdasarnegararepublikindonesia di akses tanggal 11 Mei 2021 pukul 15.00 WIB>

yang mengarah pada penciptaan hukum baru (*creation of new law*), fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.³⁹

b. Kewenangan Hakim

Suatu kekuatan memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kekuasaan hakim tersebut dapat mempengaruhi seseorang atau tidak mempengaruhi seseorang. Menurut Ibnu Khaldun Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan pelaku kekuasaan mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.⁴⁰

Kewenangan hakim harus diaktualisasikan secara proporsional dalam rangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik serta memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim harus senantiasa berinteraksi dengan rasa keadilan masyarakat, dengan memperhatikan

³⁹ Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm 2

⁴⁰ <https://ejournal.unsrat.ac.id> di akses tanggal 11 Mei 2021 pukul 21.00 WIB

prinsip (*equality before the law*). Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan dan keadilan harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.

3. Tugas Hakim

Hakim memiliki tugas utama yaitu menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, secara tidak langsung hakim menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu hakim dapat memberikan perintah pada militer, polisi, atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar. Perintah dapat berupa penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan, penyitaan, deportasi, dan tidak kriminal lainnya. Adapun pengadilan banding dan pengadilan tertinggi yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari hakim, mereka dapat memeriksa kekuasaan seorang hakim.

Hakim berperan sebagai wasit yang tidak memihak, terutama untuk memastikan prosedur berjalan dengan semestinya. Sementara penuntutan dan pembelaan mengajukan kasus mereka kepada juri, yang biasanya

dipilih dari warga negara biasa. Juri bertugas sebagai pencari fakta utama, sedangkan hakim akan menyelesaikan hukuman.

Hakim dapat bekerja sendiri dalam kasus-kasus lebih kecil, tetapi dalam pidana, keluarga dan kasus-kasus penting lainnya, mereka bekerja dalam panel. Dalam beberapa sistem hukum perdata, panel ini dapat mencakup hakim awam. Hakim awam tidak seperti hakim profesional, biasanya dia tidak terlatih secara hukum.⁴¹

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau *delict/delik*.⁴²

Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang. Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam Bahasa asingnya ialah (*Strarbaar feit*)⁴³

Perumusan (*Strafbaarfeit*), menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut: (*Strafbaarfeit*) adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak

⁴¹ <https://pn-sumbawabesar.go.id> / Di akses tanggal 30 Mei 2021 pukul 09.00 WIB

⁴² Basan Mustafa. *Hukum Pers Pancasila*. Bandung: Alumni. 1987. hlm 87

⁴³ W.J.S.Poerwadarminta. *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. 1975. Hlm 237

pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkeheid, onrechtmatigheid*).⁴⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.⁴⁵ Moeljatno berpendapat bahwa, “perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditunjukkan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.

Sedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang bias diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁴⁶

Pembedaan tersebut adalah:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara (*concrete*) sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memerkosa/nyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam

⁴⁴ Wempie jh. Kumendong. *Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Berdasarkan Pasal 44 Kuhipidana*. Skripsi, Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2016. hlm 9

⁴⁵ C.T.S. Kansil dan Christie S.T Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Pramita. 2004 hlm 54

⁴⁶ <https://repository.uin-suska.ac.id> di akses tanggal 12 Mei 2021 pukul 08.30 WIB

konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*)

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.⁴⁷

Sedangkan menurut konsep KUHP 1991/1992 definisi tindak pidana ini telah dibatasi dalam Pasal 24 yang berbunyi: “tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”⁴⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁴⁹

a. Subyek Tindak Pidana

Hukum Pidana Positif di Indonesia saat ini dikenal 2 (dua) subjek tindak pidana, yaitu:

- 1) Manusia;
- 2) Korporasi (badan hukum), apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu, misalnya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-

⁴⁷ Sedarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto. 1990. hlm 33

⁴⁸ Konsep KUHP tahun 1991/1992

⁴⁹ Topo santoso. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. hlm 13

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dll.

Dalam KUHP (W.v.S) yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seseorang manusia. Perkembangan hukum pidana, suatu perkumpulan atau korporasi dapat juga dikenakan pidana sebagai subyek suatu tindak pidana. Akan tetapi, pidanaan yang biasa dijatuhkan hanya berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.

b. Perbuatan dan Akibat

Unsur perbuatan dan akibat ini dirumuskan dalam suatu tindak pidana formil, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP). Perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Sebaliknya dalam tindak pidana materiil, yang disebut unsur akibat, seperti tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) unsur akibat terlihat dalam kata-kata “mengakibatkan matinya orang lain”.

Dalam menentukan suatu akibat disebabkan oleh suatu perbuatan seseorang diperlukan ajaran sebab akibat (Kausalitas).

Dalam hal ini ada dua teori yang saling bertentangan, yaitu:

- 1) Teori (*Conditio Sine Quonom*) dari Von Buri, yang menyatakan bahwa sesuatu adalah sebab dari suatu akibat,

apabila akibat itu tidak akan terjadi, jika sebab itu tidak ada, dengan kata lain teori ini mengenal banyaknya sebab.⁵⁰

- 2) Teori (*Adeuate Veroorzaking*) dari Von Bar dan Von Kriese mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dimakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu. Jadi dari sejumlah sebab yang ada menurut aliran pertama tadi, hanya satu yang dianggap sebagai sebab.⁵¹

c. Sifat Melawan Hukum

Sebenarnya dalam setiap tindak pidana ada unsur melawan hukum namun tidak semua tindak pidana memuatnya dalam rumusan. Beberapa tindak pidana terdapat unsur melawan hukumnya disebutkan secara tegas, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, disebutkan bahwa pencuri adalah mengambil barang yang sebagian atau sepenuhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁵²

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku adalah disebut sebagai suatu pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus

⁵⁰ Lhedrik Lienarto, "Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen* Vol. V.No. 6.2016. hlm 33

⁵¹ *Ibid.* hlm 35

⁵² <https://TopoSantoso.co.uk> di akses tanggal 12 Mei 2021 pukul 10.00 WIB .

melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.⁵³

Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan dikualifikasikan dalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Tindak pidana terhadap nyawa dimuat dalam Bab XIX KUHP, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”⁵⁴

2. Pembagian Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa diantaranya:

⁵⁴ Pasal 338 KUHP

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP Pasal 338 s/d 350. Yang terdiri dari:
- 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*) Pasal (338);
 - 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain Pasal (339);
 - 3) Pembunuhan berencana (*moord*) Pasal (340);
 - 4) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan Pasal (341, 342, dan 343);
 - 5) Pembunuhan atas permintaan korban Pasal (344);
 - 6) Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345);
 - 7) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 s/d 349);
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam BAB XXI (khusus Pasal 359 KUHP). Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP, berbunyi:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”⁵⁵

E. Pandangan Islam Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pandangan Islam Tentang Pembunuhan

⁵⁵ Pasal 359 KUHP

Menurut pandangan Islam Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya" (Q.S. Al-Maidah: 32). Ayat ini adalah salah satu contoh kecaman Islam atas setiap pembunuhan yang dilakukan dengan semena-mena.⁵⁶

Pembunuhan atau perilaku membunuh itu dilarang dalam Islam. Ini merupakan kejahatan tingkat tinggi, apalagi kalau pembunuhan itu dilaksanakan dengan sengaja. Biasanya efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kusumat antara keluarga terbunuh terhadap keluarga atau pembunuh itu sendiri. Kondisi dendam tersebut mengikut pengalaman berlaku baik untuk orang perorang maupun orang banyak seperti efek dari sebuah peperangan yang meninggalkan kesan dalam waktu berkepanjangan.⁵⁷

Islam melarang umatnya membunuh seseorang manusia atau seekor binatang sekalipun, kalau itu tidak berdasarkan kebenaran hukumnya. Dalam Islam orang-orang yang halal darah atau boleh dibunuh karena perintah hukum dengan prosedurnya adalah orang-orang murtad, yaitu orang-orang Islam yang berpindah agama dari Islam ke agama lainnya, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: "*man baddala diynuhu*

⁵⁶<https://www.nu.or.id/post/read/65130/hukum-membunuh-dalam-islam> diakses 12 Mei 2021 pukul 12.30 WIB

⁵⁷ <https://aceh.tribunnews.com> diakses 12 Mei 2021 pukul 14.00 WIB

faqtuluwahu” (barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia). Ketentuan ini dilakukan setelah orang murtad itu diajak kembali ke agama Islam selama batas waktu tiga hari, kalau selama itu dia tidak juga sadar baru dihadapkan ke pengadilan.⁵⁸

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur jarimah terbagi menjadi dua, yaitu unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, dan unsur khusus spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain. Misalnya, memindahkan atau mengambil harta orang lain adalah unsur yang ada pada tindak pidana pencurian, demikian juga menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan.⁵⁹

Pembunuhan pertama kali dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Maaidah ayat 27 sampai dengan ayat 31. Dalam ayat 30, antara lain disebutkan yang artinya: “*maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah maka jadilah ia orang di antara orang-orang yang merugi*”.

⁵⁸ Catatan kuliah Hukum Pidana dalam Prespektif Islam dosen Bambang Tri Bawono, SH.MH

⁵⁹ Ahmad Warson Munawwir. *Al-munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1992. hlm 172

2. Macam-macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam dan Hukumannya.

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- a. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
- b. Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qishas*.⁶⁰

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Pembunuhan sengaja yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa

⁶⁰ Wahbah Zuhaili. *AL Fiqh Al Islam Wadilatih*. Juz VI. Damaskus: Darul Al Fikr. hlm 220

pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.⁶¹

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempatan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati.

2) **Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)**

Pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka

⁶¹ <https://eprints.walisongo.ac.id> diakses 12 Mei 2021 pukul 16.00 WIB

tidak dinamakan *qatl al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seorang guru memukul penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan *syibhu al-amdi*.⁶²

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga macam:

- a) Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian;
- b) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh;
- c) Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.

Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut :

- a) Hukuman pokok adalah diyat dan kiffarat;
- b) Hukuman penggantinya adalah ta'zir sebagai pengganti diyat dan puasa sebagai pengganti kiffarat;
- c) Hukuman tambahan adalah tidak meneriwa warisan dan wasiat.⁶³

3) Pembunuhan Tidak Sengaja (*qatl al-khata*)

⁶² Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009. hlm 24

⁶³ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015. hlm 137

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki.⁶⁴

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tidak sengaja ada 3 (tiga) macam:

- a) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- b) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau ketidaksengajaan pelaku.
- c) Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat sebab akibat.⁶⁵

⁶⁴ Haliman. *Hukum Pidana Syar'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1972. hlm 152

⁶⁵ Rokhmadi. *Loc.cit*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati

Hasil penelitian di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Pati terhadap obyek penelitian Penerapan alat bukti petunjuk oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan, penelitian dilakukan dengan informan yaitu hakim Pengadilan Negeri Pati Bapak Herry Setyobudi, S.H.,M.H. selaku hakim yang pernah menangani kasus pembunuhan yang diadili atau terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati

Bapak Hakim Herry Setyobudi, S.H.,M.H. selaku hakim menerima berkas hasil penyidikan dari jaksa penuntut umum, selaku jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Jaksa Penuntut Umum diberi kewenangan penuh dalam melakukan tuntutan terhadap perkara pidana. Hal ini berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁶⁶ “Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan”. Kemudian di dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan

⁶⁶ Pasal 30 UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

melaksanakan penetapan hakim. Dengan melimpahkan Perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.⁶⁷

Selanjutnya Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana yang telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri. Dalam sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 183 KUHP adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang yang negative (*Negatif wettelijk*).⁶⁸

Kaitannya dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dalam hasil penelitian di Pengadilan Negeri Pati terdapat kasus pembunuhan dengan nomor perkara 160/Pid.B/2016/PN Pti yang pernah di tangani oleh salah satu hakim di Pengadilan Negeri Pati. Berikut peneliti menguraikan mengenai posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum dan amar putusan yaitu sebagai berikut:⁶⁹

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : MAHMUDAN als CEMOT bin MUJIONO
Tempat lahir : Pati
Umur/ Tgl lahir : 30 th/ 20 juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

⁶⁷ Pasal 13 KUHP

⁶⁸ Pasal 183 KUHP.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bpk Herry Setyobudi S.H.,M.H Selaku hakim Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Pati

Alamat : Dk.Grobog Rt. 01 Rw 01 Desa Wonorejo,
Kecamatan Tlogowungu Kab Pati.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : Mts (Tamat)⁷⁰

2. Posisi kasus

Analisis Penulis

- Berawal dari terdakwa **M** sering didatangi oleh korban akan tetapi oleh terdakwa **M** tidak ditemui yang kemudian oleh korban mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa **M** yang intinya meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa **M** tentang kehamilannya.
- Ketika dimintai pertanggungjawaban oleh korban, terdakwa **M** mengelak dan tidak mau bertanggungjawab karena terdakwa mengetahui jika korban sering berganti pasangan, sehingga terdakwa **M** pada tanggal 30 Maret 2016 mengganti nomor handphone, kemudian pada tanggal 6 April 2016 korban mendapatkan nomor handphone terdakwa yang baru dan kemudian masih juga mengirimkan pesan singkat (SMS) yang isinya sama yakni tentang pertanggungjawaban terdakwa tentang kehamilannya.
- Terdakwa **M** yang merasa kesal kemudian pada tanggal 9 April 2016, terdakwa menemui temannya yang berada di Trangkil yang

⁷⁰ Berkas Perkara No 160/Pid.B/2016/PN.Pti di Pengadilan Negeri Pati

bernama **S** untuk mengatasi masalah terdakwa tersebut dan terdakwa **M** minta tolong untuk memberesi atau membunuh korban, ternyata teman terdakwa **M** yang bernama **S** tersebut tidak berani atau tidak mau sehingga akhirnya terdakwa dikenalkan dengan saksi **SJ**

- Kemudian terdakwa meminta bantuan kepada **SJ** dengan bertemu langsung dan terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi **SJ** yakni pada pertemuan Pertama pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira pukul 19.30 WIB di warung kopi pinggir jalan pertigaan Wedarijaksa turut Ds. Wedarijaksa Kec. Wedarijaksa Kab. Pati dan setelah pertemuan tersebut baik terdakwa **M** maupun saksi **SJ** pulang kerumah masing-masing. bahwa kemudian pada pertemuan Kedua yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan desa Bapoh-Tlogowungu tepatnya depan showroom dekat balai desa Bumiayu Kec. Wedarijaksa Kab. Pati,
- Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB saksi **SJ** yang berniat menemui korban mengajak bertemu di lapangan Wedarijaksa dengan dalih membicarakan mengenai hubungan terdakwa dengan korban, sesampainya disana saksi **SJ** mengajak korban untuk pergi ke rumah saksi **SJ** namun saat di perjalanan menuju rumah saksi, saksi memberhentikan sepeda motor yang ia kendarai bersama korban. Saksi berhenti di area kebun tebu untuk membunuh korban dan kemudian saksi membawa barang korban seperti handphone, dompet dan juga sepeda motor

- Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi bertemu terdakwa untuk memberitahu bahwa saksi SJ telah melaksanakan tugasnya untuk membunuh korban, pada pertemuan itu saksi SJ hendak meminta bayaran tetapi terdakwa tidak mempunyai uang sehingga di ganti dengan motor korban yang di bawa oleh saksi setelah tindak pembunuhan yang kemudian di gadai oleh saksi sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari hasil itu digunakan saksi untuk melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi **SJ**, maka korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Hasil *Visum et Repertum* yang ditanda tangani dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF, SH, Nomor: VER/20/V/2016/Biddokes, tanggal 14 Mei 2016 yang pada kesimpulannya:
- a. Pada pemeriksaan luar ditemukan bekas jerat melingkar pada leher, tanda mati lemas, tanda kekerasan tumpul di kepala, bahu, badan, anggota gerak
 - b. Pada pemeriksaan dalam terdapat pendarahan di bawah selaput otak
 - c. Kesimpulannya bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur kurang lebih 45 (empat puluh lima tahun), panjang badan 159 cm (seratus lima puluh Sembilan centimeter). Perkiraan waktu kematian antara 12 sampai 36 jam dari saat pemeriksaan. Sebab kematiannya adalah mati lemas karena

jeratan yang menyebabkan kekurangan oksigen dan perdarahan di bawah selaput otak.⁷¹

3. Dakwaan jaksa penuntut umum

Berdasarkan posisi kasus yang ada di atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindakan pembunuhan didakwa dengan jenis dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair: Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP

Subsidair: Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka untuk dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan, begitu sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair dan lebih subsidair akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
- c. Merampas nyawa orang lain.

4. tuntutan jaksa penuntut umum.

⁷¹ Berkas Perkara No 160/Pid.B/2016/PN.Pti di Pengadilan Negeri Pati

Tuntutan penuntut umum merupakan permohonan Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 160/Pid.B/2016/PN.Pti. Tertanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

MENUNTUT :

- a. Menyatakan terdakwa **M** bersalah melakukan tindakan pidana menganjurkan pembunuhan secara berencana sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP**
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun;**
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit **SPM Suzuki FD110 XCSD**, No Pol, K-6438-WA, tahun pembuatan 2005, Noka : MH8FD110C5J933247, Nosin : E4021D957336 beserta STNK atas nama MUJIONO alamat Dk. Grobog Rt. 01/01 Desa Wonorejo Kec. Tlogowungu Kab. Pati.
 - 2) 1 (satu) buah HP merk i-Cherry, warna hitam, dengan dua nomor IMEI, pertama: 3552012264440103, kedua : 35520126474016.
 - 3) 1 (satu) buah HP merk Nokia, warna putih, dengan nomor IMEI : 359329/03/715872/2

Dikembalikan kepada terdakwa M

d. Menetapkan terdakwa M membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

5. Amar putusan hakim.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP), memperhatikan ketentuan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa M tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menganjurkan Pembunuhan berencana”

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

e. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit SPM Suzuki FD110 XCSD, No Pol, K-6438-WA, tahun pembuatan 2005, Noka : MH8FD110C5J933247, Nosin : E4021D957336 beserta STNK atas nama MUJIONO alamat

Dk. Grobog Rt. 01/01 Desa Wonorejo Kec. Tlogowungu Kab. Pati.

- 2) 1 (satu) buah HP merk i-Cherry, warna hitam, dengan dua nomor IMEI, pertama: 3552012264440103, kedua : 35520126474016.
- 3) 1 (satu) buah HP merk Nokia, warna putih, dengan nomor IMEI : 359329/03/715872/2

Dikembalikan kepada Terdakwa M

- f. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal ini dapat dianalisa sebagai hasil penelitian dan pembahasan bahwa dari Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁷²

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):⁷³

⁷² Pasal 183 KUHAP

⁷³ Pasal 184 ayat 1 KUHAP

1. Keterangan Saksi : Merupakan alat bukti yang disebut dalam KUHP.
2. Keterangan Ahli : Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam Pasal 1 angka 28 KUHP.
3. Surat : Sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim.
4. Petunjuk : Suatu (tanda isyarat) untuk menunjukkan, memberitahu, dan sebagainya.
5. Keterangan terdakwa : Apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 198 ayat 1 KUHP).

Alat bukti petunjuk pengertiannya menurut KUHP Pasal 188 Ayat (1):

*“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”*⁷⁴

Menurut M. Yahya Harahap yaitu:

“petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian

⁷⁴ Pasal 188 ayat (1) KUHP

*antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya”.*⁷⁵

Berdasarkan penjabaran terkait perkara tersebut peneliti menyertakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan diantaranya sebagai berikut:

Alat bukti yang di anggap sah yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam perkara ini, yakni berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap persidangan berupa:

- a. Keterangan saksi, dalam perkara Nomor Registrasi 160/Pid.B/2016/PNpti;
- b. Saksi SIS SUNANDAR YONO bin SISWO HADI SARONO, saksi ANGGRAWAN AKBAR SUDRAJAD bin SIS SUNANDARYONO, saksi SUPAWI bin MATARI, saksi SUMARDI bin MUNAWI, saksi ROJI bin SAEP, saksi AYUMI binti SUHODO, saksi SITI SUHARTANI binti MUSTAIN, saksi ANDI KURNIAWAN bin AIRUL BAKRI, saksi BUDI UTOMO bin JASMAN, saksi SAMSUL HADI als SAMSUL bin PARMAN,

⁷⁵ M. Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 313

saksi AKHMAD RUDIYANTO bin NARTO, saksi SUJITO als
SAMPIT bin SARIMIN;

c. Alat bukti barang, berupa barang bukti dalam perkara Nomor
160/Pid.B/2016/PNPti berupa :

1) 1 (satu) unit SPM Suzuki FD110 XCSD, No Pol, K-6438-WA,
STNK atas nama MUJIONO alamat Dk. Grobog Rt. 01/01 Desa
Wonorejo Kec. Tlogowungu Kab. Pati.

2) 1 (satu) buah HP merk i-Cherry, warna hitam, dengan dua nomor
IMEI, pertama: 3552012264440103, kedua : 35520126474016.

3) 1 (satu) buah HP merk Nokia, warna putih, dengan nomor IMEI :
359329/03/715872/2

d. Keterangan terdakwa dalam perkara Nomor Registrasi
160/Pid.B/2016/PNPti yakni: Terdakwa M

Adapun alat bukti di atas dianggap sah, dimana hal tersebut didasarkan
bahwa apabila alat bukti tersebut saling dihubungkan satu sama lain terdapat
kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti
barang. Dengan mendasarkan kesesuaian tersebut, maka akan di peroleh fakta
hukum yang meyakinkan bagi majelis hakim, yang selanjutnya akan di
jadikan dasar dalam membuat putusan.⁷⁶ Pertanggungjawaban pidana,
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dapat ditarik
kesimpulan, bahwa terdakwa dianggap mampu untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana terdakwa dalam keadaan

⁷⁶ Eato, Yurina N. "Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana."
Lex Crimen, vol. 6, no. 2, 2017. hlm 77

sadar serta mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya, serta terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya serta dianggap cakap untuk mampu menilai baik dan buruk akan perbuatannya.

Disisi lain juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf dari pembuatan terdakwa, yang dapat menjadi dasar alasan penghapusan pidana. Kualifikasi unsur-unsur dari pasal yang diterapkan kepada terdakwa, baik dalam Perkara Nomor Registrasi 160/Pid.B/2016/PNPTi. Bila dikaitkan dengan kesesuaian antara pertimbangan hakim, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Alat Bukti, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa telah terpenuhinya unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal tersebut didasarkan dari hasil pemeriksaan di persidangan, di mana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pati, Wawancara Pribadi, Pati 02 Juli 2021 jam 09.00 WIB. Keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.⁷⁷

Hal tersebut juga pengakuan dari para terdakwa yang mengakui secara jujur atas perbuatannya keterangan itu dapat meringankan (*A de charge*). Dengan demikian hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana telah sesuai. Kemudian pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan (*A*

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bpk Herry Setyobudi S.H.,M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Pati

charge) dan meringankan (*A de charge*) bagi terdakwa.⁷⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut yakni Bpk Herry Setyobudi S.H.,M.H. Selaku hakim Pengadilan Negeri Pati yang pada intinya mengatakan:

1. Alat bukti petunjuk dapat memperkuat proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan dalam persidangan. Akan tetapi alat bukti petunjuk baru dipakai apabila dirasa dari alat bukti-alat bukti yang lain masih kurang untuk dilakukan pembuktian atas kesalahan terdakwa ataupun dari alat-alat bukti yang ada masih belum cukup atau tidak ada persesuaian diantaranya;
2. Alat bukti petunjuk berperan setelah alat-alat bukti yang ada saling bersesuaian atau minimal 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian. Misal ada saksi yang diperiksa dengan tidak disumpah, tetapi keterangannya bersesuaian satu sama lain. Jadi keterangan itu bisa ditarik sebagai petunjuk/ digunakan sebagai petunjuk. Pada praktiknya alat bukti petunjuk tidak selalu digunakan dalam pembuktian perkara pidana, tetapi banyak digunakan hakim dalam hal memperkuat dan mempertebal keyakinannya. Alat bukti petunjuk digunakan manakala alat bukti yang lain (surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa) masih belum menguatkan keyakinan hakim. Sehingga dengan adanya alat bukti petunjuk akan lebih mempertebal keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa tersebut benar sebagai pelakunya;

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bpk Herry Setyobudi S.H.,M.H Selaku hakim pengadilan negeri pati tanggal 02 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Pati

3. Hakim sebelum memutus perkara, maka akan terlebih dahulu memeriksa perkara pidana, dimana hakim akan berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selain itu hakim juga akan berpegang teguh pada yang dirumuskan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum;
4. Hakim dalam memutus pidana terhadap terdakwa juga sangat memperhatikan dari sifat kejahatan dan juga faktor yang melatarbelakangi dari terdakwa, serta dampak sosial akibat kejahatan tersebut;
5. Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan (*A charge*) maupun yang meringankan bagi terdakwa (*A de charge*). Hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.⁷⁹ Hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan pertimbangan tersebut dari hal yang meringankan terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim antara lain yakni:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
 - c. Terdakwa sopan dan terus terang;

Hal-hal yang memberatkan para terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim antara lain:

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bpk Herry Setyobudi S.H.,M.H selaku hakim pengadilan negeri pati tanggal 02 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Pati

- a. Terdakwa tidak menghargai nyawa korban karena hanya disebabkan diminta pertanggungjawabannya;
- b. Terdakwa berbelit-belit;

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP adalah untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan mengetahui siapa pelakunya. Setelah melakukan wawancara dengan Bpk Herry Setyobudi S.H.,M.H selaku hakim yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan mengatakan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk tidak hanya untuk memidanakan seseorang tetapi juga dapat membebaskan seseorang dari tuntutan penuntut umum. Hal ini dapat dianalisa bahwa penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 (1) KUHAP memang telah terjadi tindak pidana tetapi pelakunya belum tentu seseorang yang telah didakwa oleh penuntut umum.

Rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah:

1. Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
2. Unsur kedua, ada 2 (dua) peresuaian, ialah:
 - a. Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain;
 - b. Bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan;

3. Unsur Ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* atau *in case* kejadian, ialah:
 - a. Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana;
 - b. Kedua, menunjukkan siapa pembuatnya.
4. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 (tiga) alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.⁸⁰

Bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan, kejadian atau keadaan adalah fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan sumber diperolehnya 3 (tiga) fakta tentang: perbuatan, kejadian, keadaan itu menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP adalah harus didapat dari 3 (tiga) alat bukti yaitu: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Didapat dari dua alat bukti baik jenis yang sama maupun jenis yang berlainan diantara tiga alat bukti tersebut sudahlah cukup.

Seperti di atas telah diterangkan, bahwa ada 2 (dua) bagian persesuaian, yakni:

1. Persesuaian yang pertama, adalah persesuaian antara masing-masing perbuatan, antara masing-masing keadaan, antara masing-masing

⁸⁰ Hartono, Dedi Latif, *Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut Kuhap*. Lex Administratum, Vol. IV, No.3, 2016, hlm 209.

kejadian atau terhadap yang satu dengan yang lainnya. Artinya, fakta-fakta tentang perbuatan, kejadian dan keadaan yang diperoleh dari 2 (dua) atau lebih alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan atau surat, walaupun berbeda-beda, masing-masing ada hubungan erat, atau dapat dihubungkan. Hubungannya itu bersifat saling melengkapi, saling menunjang antara satu terhadap lainnya, sehingga dapat sehingga dapat dianalisa (petunjuk) bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya.

2. Persesuaian yang kedua, adalah persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Setiap tindak pidana mengandung unsur-unsur. Kompleksitas unsur-unsur itulah yang dinamakan tindak pidana. Oleh karena itu, persesuaian dengan tindak pidana tersebut adalah bersesuaian dengan unsur-unsur yang ada, walaupun mungkin isi dari suatu alat bukti yang bersesuaian dengan sebagian unsur saja. Namun, dari persesuaian alat bukti ini dan isi dari alat bukti lainnya harus dapat menunjukkan secara akal telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pembuatnya. Dua persesuaian itu sifatnya kumulatif dan inperatf. Artinya, tidak cukup satu persesuaian saja, namun harus kedua-dua persesuaian.⁸¹

Mengenai alat bukti petunjuk di atas maka dapat dikatakan bahwa petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bpk Herry Setyobudi S.H.,M.H Selaku hakim Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Pati

kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri. Penekanan alat bukti petunjuk adalah persesuaian antara kejadian, keadaan, perbuatan, maupun dengan tindak pidana itu sendiri.⁸²Intinya cara hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang hanya membatasi cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa saja, tetapi hakim lebih menafsirkan secara luas yaitu alat bukti petunjuk juga dapat di terapkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan termasuk juga keterangan ahli, olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan barang bukti. Hal ini menjelaskan bahwa di dalam sistem pembuktian di Indonesia baik dahulu yang di atur di dalam HIR maupun sekarang yang diatur di dalam KUHP mengisyaratkan pentingnya keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana.⁸³

Menurut subekti ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, diperbolehkan menyandarkan putusan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.⁸⁴

⁸² Madjid, Abdul Karim, "Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Anak", *Lex Administratum*. Vol III, No 2, 2016 hlm 50

⁸³ Lokas, Richard. "Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen*, vol. 2, no. 3, 2013. hlm 78.

⁸⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1978, hlm 5.

Dari uraian-uraian di atas sudah cukup terang bahwa pertimbangan hakim untuk menggunakan alat bukti petunjuk adalah untuk mempertebal atau memperkuat keyakinannya dan disisi lain haruslah memperhatikan persesuaian antara alat-alat bukti yang lain (keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa).

B. Kendala-kendala yang dijumpai Dalam Penerapan Alat Bukti Petunjuk di Pengadilan Negeri Pati

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁸⁵

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak.

Dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hakim Pengadilan Negeri Pati menemui kendala-kendala yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Pada proses persidangan hakim

⁸⁵ Madjid, Abdul Karim *loc.cit* hlm. 66

Pengadilan Negeri Pati telah memberikan penjelasan tentang kendala-kendala yang di hadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut : ⁸⁶

1. Hakim

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Bpk. Herry Setyobudi S.H., M.H. bahwa kendala dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati diantaranya Hakim tidak kompak dan Kurangnya pemikiran kritis tentang putusan yang di tangani. Hakim menurut Pasal 1 angka 5 UU No 48 Tahun 2009 hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁸⁷ Dengan sikapnya dalam mengambil keputusan, seorang hakim atau penegak hukum bisa membuat penegakan hukum berlaku temporal dan situasional tanpa memperhitungkan keberadaan alat bukti petunjuk dan alat bukti lain yang ada. Maksudnya ketika dalam persidangan kemudian hakim ketua melakukan musyawarah terhadap hakim anggota lain terdapat silang pendapat atau memiliki pendapat masing-masing yang berbeda, dalam hal ini menjadikan hakim tidak kompak dalam memutuskan perkaranya dan di

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bpk Herry Setyobudi S.H.,M.H Selaku hakim Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Pati

⁸⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

temui di beberapa kasus kurangnya pemikiran kritis dalam mengambil keputusan

2. Pihak Korban

Kendala kedua yang bisa menghambat proses penegakkan hukum dalam penanganan kasus pembunuhan melalui alat bukti petunjuk adalah kesaksian dari pihak korban. Biasanya dari pihak korban selalu memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta kejadian, namun acap kali juga dari pihak korban dalam memberikan kesaksian bisa mengada-ada untuk memberatkan terdakwa di satu pihak, pihak dari korban juga bisa mengada-ada sebuah kesaksian di pengadilan karena intervensi pihak pelaku. Misalnya dengan iming-iming bayaran sejumlah besar uang kepada keluarga korban yang adalah orang miskin, akhirnya upaya penegakan hukum pun disabotase dengan kesaksian palsu korban. Hal ini bisa juga karena diancam akan dibunuh, akhirnya saksi yang dari pihak korban memberikan kesaksian palsu kepada penegak hukum dan memutar balikkan alat bukti petunjuk yang telah dipegang dan diketahui oleh saksi korban.

3. Saksi Yang Tidak Konsisten

Nilai tanggungjawab adalah salah satu nilai yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban seorang saksi. Seorang saksi yang bersaksi dan memberikan keterangan di pengadilan menunjukkan sikap tanggung jawab yang sangat besar dan mendalam. Tanggungjawab

bahwa apa yang disampaikan bukan berdasarkan intervensi pihak lain, namun berdasarkan kesadaran akan kehendak bebas untuk menyampaikan sesuatu secara benar berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya.⁸⁸ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁸⁹ (misalnya, pengelihatannya, pendengarannya, penciumannya, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seseorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. Namun pernah di temui bahwa dalam sidang pengadilan tindak pidana pembunuhan, saksi tidak memberikan keterangan yang semestinya dan tidak konsisten dalam mengutarakan kesaksiannya dalam persidangan, sehingga keterangan dari saksi tersebut sulit untuk di jadikan bahan pertimbangan hakim. Maka hal ini menjadi salah satu kendala yang terjadi dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan bagi pelaku tindak pidana.

4. Pelaku Kejahatan (Terdakwa)

⁸⁸ Kaligis, Jendry. "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Crimen*, vol. 2, no. 4, 2013. hlm 30.

⁸⁹ Pasal 1 angka 26 KUHP

Kendala lain yang bisa menghambat proses penegakan hukum dalam penanganan kasus pembunuhan melalui alat bukti petunjuk adalah soal keterangan dan sikap pelaku kejahatan. Terdakwa adalah Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Seorang tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan alat bukti yang cukup.⁹⁰ Terkadang penipuan dan rasionalisasi pelaku kejahatan bisa mengelabui penegak hukum dalam penanganan kasus pembunuhan tertentu. Misalnya pelaku (terdakwa) tidak memberikan keterangan yang jelas maupun keterangan yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, penegak hukum perlu mencermati secara baik keterangan pelaku dan dukungan keterangan saksi dan alat bukti petunjuk yang bisa menerangkan tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan agar supaya vonis yang diberikan bisa didasarkan atas penegakkan hukum yang berkeadilan.

5. Alat Bukti

Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan. Misalnya terdakwa menghilangkan alat bukti itu merupakan salah satu kendala dalam penerapannya. Mengingat dalam sistem hukum acara pidana yang menganut (*stelsel negative wettlijk*) hanya alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat dipergunakan dalam sistem

⁹⁰ Pasal 1 angka 15 KUHAP

pembuktian. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.⁹¹ Alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa prasyarat menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁹² Apabila dalam kasusnya tidak di temui alat bukti yang sah dan tidak layak untuk dijadikan alat bukti maka dalam penjatuhannya keputusan hakim yang menentukan.



⁹¹ Pasal 183 KUHAP

⁹² Pasal 184 ayat 1 KUHAP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati. Pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk sesuai dengan bunyi Pasal 183 dan 188 Ayat (3) KUHP yaitu untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, yang untuk memperkuat atau mempertebal keyakinan hakim dilakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dengan arif dan bijaksana setelah melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya. Dalam hal ini hakim memperhatikan beberapa hal dalam penjatuhan pidana berupa perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan hakim dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

2. Kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan antara lain berasal dari beberapa hal. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber hakim di Pengadilan Negeri Pati, Hakim mengungkapkan kendala-kendala di antaranya yaitu dari hakim atau sebagai penegak hukum, berasal dari pelaku kejahatan, dari korban sendiri, dari saksi dan juga berasal dari alat bukti tersebut.

B. Saran

1. Kedudukan Hakim sebagai aparat hukum diharapkan kritis dalam menyikapi dan menangani perkara. Supaya dapat menganalisis dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara benar dengan berlandaskan asas penegakan hukum yang berkeadilan. Landasan keadilan harus dijadikan sebuah dogmatis bagi jaksa dalam kinerjanya. Para praktisi/aparat penegak hukum meliputi: penyidik kepolisian, jaksa/penuntut umum dan hakim (khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati) harus lebih memahami tentang pengertian dari alat bukti petunjuk secara mendasar agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya untuk mempergunakan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian penyelesaian perkara pidana. Hal ini merupakan sebuah tanggung jawab yang diemban seperti ketika sumpah jabatan. Karena realita yang ada sekarang justru keadilan yang diharapkan mengayomi para aparat penegak hukum semakin jauh dari

harapan. Peningkatan *skill* dan pengalaman penegak hukum khususnya hakim dalam menganalisa maupun mengambil putusan bisa ditingkatkan melalui berbagai cara dengan pembelajaran terus-menerus *life-long learning* atau (belajar tanpa batas) melalui pelatihan-pelatihan, diharapkan dapat mendorong *fresh judgement* yang bernilai *landmark decision* (keputusan bijak), sehingga tidak sekedar berfungsi sebagai *legal craftsmanship* dan *legal mechanic* tetapi mempunyai prespektif kritis untuk mengubah keadaan menjadi lebih adil sehingga mewujudkan hakim yang kompeten dengan kinerja yang objektif, berintegritas, dan profesional.

2. Bagi para pelaku kejahatan dan pihak korban agar dapat memahami fungsi dan peran alat bukti petunjuk dalam membantu proses peradilanannya dan membantu mereka dalam upaya penegakan hukum. Bagi para saksi agar bertindak sebagaimana mestinya dan mengungkapkan keterangan dan kesaksian sesuai dengan apa yang benar agar tidak ada pihak yang dikorbankan, sebab peran saksi diharapkan untuk keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dan juga bagi masyarakat, agar dapat menjadi sarana bantu penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengetahuan hukum dengan adanya sosialisasi bertujuan menarik antusias warga terhadap pengetahuan dan pemahaman hukum bahwa menjadi saksi itu penting untuk menegakan hukum dan membantu hakim dalam memberi

keputusan. Masyarakat adalah pilar penting dalam penegakan hukum dan oleh karena itu maka peran masyarakat membantu aparat penegak hukum khususnya dalam memberikan kesaksian dihadapan pengadilan sangat penting.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Al-Maidah : 32

A. Buku

- Ahmad Warson Munawwir. 1992. *Al-munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Basan Mustafa. 1987. *Hukum Pers Pancasila*. Bandung: Alumni.
- C.T.S. Kansil dan Christie S.T Kansil. 2004 *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Eddy O.S.Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Haliman. 1972. *Hukum Pidana Syar'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2011,*Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT.Alumni,
- M.Marwan. 2009. *kamus hukum, Dictionary of law complete Edition*. Jakarta: reality publisher.
- M.Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika,
- _____, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara*.jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika,

- P.A.F, Laminatang, 2010, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1978,
- Sedarto.1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto.
- Solahuddin. 2010. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* ,Jakarta: Visimedia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto RM, 1997, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Topo santoso. 2002. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahbah Zuhaili. *AL Fiqh Al Islam Wadilatih*. Juz VI. Damaskus: Darul Al Fikr.
- W.J.S.Poerwadarminta. 1975. *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Catatan kuliah Hukum Pidana dalam Prespektif Islam dosen Bambang Tri Bawono, SH.MH
- Hasil wawancara dengan Bpk Herry Setyobudi S.H.,M.H Selaku hakim Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Pati
- Berkas Perkara No 160/Pid.B/2016/PN.Pti di Pengadilan Negeri Pati

B. Perundangan

- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal

- Eato, Yurina N. "*Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti pada Perkara Pidana.*" *Lex Crimen*, vol. 6, no. 2, 2017.
- Hartono, Dedi Latif, *Peran Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Umum Menurut Kuhap.* *Lex Administratum*, Vol. IV, No.3, 2016,
- I. Rusyadil, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana,* *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 5 No. 2, Tahun 2016. hlm.130
- Kaligis, Jendry. "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Crimen*, vol. 2, no. 4, 2013.
- Lhedrik Lienarto, "*Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia*", *Lex Crimen* Vol. V.No. 6.2016.
- Lokas, Richard. "*Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*" *Lex Crimen*, vol. 2, no. 3, 2013.
- Madjid, Abdul Karim, "*Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Anak*", *Lex Administratum*.Vol III, No 2, 2016
- Manaroinsong, Mutiara, "*penerapan alat bukti petunjuk dalam penjatuhan putusan tindak pidana pemerkosaan*", *Lex et societatis*, Vol.IV, No 9, 2016.

D. Internet

- <https://fhukum.unpatti.ac.id>
- <https://sirkulasiku.pengertian.syarat.dan.fungsi.hakim.html>.
- <https://eprints.ums.ac.id>
- <https://redaksi.pengertian.tugas.dan.wewenang.hakim>
- <https://core.ac.uk/undang-undang.dasar.negara.republik.indonesia>
- <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- <https://repository.uin-suska.ac.id>
- <https://toposantoso.ibid.co.uk>
- <https://www.nu.or.id/post/read/65130/hukum-membunuh-dalam-islam>
- <https://aceh.tribunnews.com>
- <https://eprints.walisongo.ac.id>
- <https://neuvoo.com>
- <https://hukumonline.com>
- <https://pn-sumbawabesar.go.id>
- <https://mandarmaju.R.Soeparmono,S.H.com>
- <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>

DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Ijin Riset Pengadilan Negeri Pati

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Katjawa Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 8803584 (B. sel) Fax (024) 8802450
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM *Bersinergi Membangun Generasi Klaster Unggul*

Nomor : 403 /B.1/SA-H/III / 2021
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/Riset*

Kepada : **Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PATI**
di-
PATI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **GIBRAN ZAINUL BAHAR NOOR**
Nim : 30501800172
Semester : VI
Alamat : Ds. Sekarjalak, Kec. Margoyoso Kota Pati
Keperluan : Melakukan Riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum
Lokasi : PATI
Pembimbing : **Ida Musofiana, SH, M.H**
Judul : *Penerapan Alat Bukti Pentuguk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pati)*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 22 Maret 2021
Sa. Prodi (S1) Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing

Ida Musofiana, SH, M.H
NIDN : 06-2202-9201

Kaini Hartono, S.H., M.H
NIDN : 00-0810-6001

Tanda Tangan Yang Bersangkutan

GIBRAN ZAINUL BAHAR NOOR

**B. Surat Telah Mengadakan Riset Guna Penyusunan Skripsi di
Pengadilan Negeri Pati**



PENGADILAN NEGERI PATI KELAS IA

JALAN RAYA PATI - KUDUS KM. 3 PATI 59168

TELEPON : (0295) 381075/381076

FAX : (0295) 381076

Web : www.pn-pati.go.id ; Email : pn.pati@pn-pati.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor 9/SK.R/Hk/VII/2021/PN Pti

Yang bertandatangan di bawah ini, HASAN UDI, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pati Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Gibran Zainol Bahar Noor
NIM : 30301800172
Program Studi : Hukum
Status : Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang
Alamat : Desa Sekarjalak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Benar telah melakukan survey/penelitian di Pengadilan Negeri Pati Kelas IA pada tanggal 15 Juli 2021 s/d tanggal 16 Agustus 2021 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI NOMOR PERKARA 160/PID.B/2016/PN Pti)";

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 18 Agustus 2021

Panitera Pengadilan Negeri Pati Kelas IA



HASAN UDI, S.H.,M.H.